QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang secara khusus mengatur kedudukan pemerintahan gampong dalam struktur pemerintahan Aceh;

b. bahwa dengan diakuinya gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang . .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Qanun . .

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri e Nomor 15);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah Aceh selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang tersdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.

7. Dewan . . .

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
15. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
16. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/ cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
17. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, Kepala urusan dan para Kepala Dusun.
18. Pembentukan Gampong adalah suatu tindakan mengadakan Gampong baru dalam wilayah Gampong yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penetapan.
19. Penyatuan Gampong adalah penggabungan dua Gampong atau lebih menjadi satu Gampong.
20. Penghapusan Gampong adalah meniadakan Gampong yang telah ada.
21. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong.
22. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik.
23. Keputusan Keuchik adalah semua keputusan dan kebijaksanaan Keuchik yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Gampong yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, agama, pendidikan dan adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Perencanaan . .

24. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang disusun secara Partisipatif untuk jangka 5 (lima) tahun yang akan dituang dalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) setiap tahunnya berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
25. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Gampong.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Gampong yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah, disatu pihak memuat target penerimaan dan dipihak lain memuat perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Gampong.
27. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
28. Sumber Pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Gampong.
29. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBG yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha gampong seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di gampong.
30. Lembaga Kemasyarakatan di Gampong adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Gampong melalui Qanun Gampong atas dasar ketentuan peraturan diatasnya atau melalui prakarsa masyarakat Gampong sendiri.
31. Penyelesaian persengketaan adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.
32. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
33. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
34. Adat Istiadat adalah kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.
35. Kerja Sama Gampong adalah suatu perjanjian bersama yang terikat maupun tidak terikat antara 2 (dua) Gampong atau lebih yang membebani masyarakat dan Gampong dengan mendapat persetujuan Tuha Peut untuk kesejahteraan masyarakat.
36. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 2 . .

Pasal 2

Dengan Qanun ini ditetapkan gampong yang sudah ada dalam Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 222 Gampong yang terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan Gampong

Pasal 3

(1) Pembentukan gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(2) Pembentukan gampong berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong, adat istiadat, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.
(3) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran gampong dari satu Gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong diluar Gampong yang telah ada.
(4) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. Usia penyelenggaraan pemerintahan gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;
    b. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
    c. Luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
    d. Wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
    e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
    f. Potensi gampong yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
    g. Batas gampong yang dinyatakan dalam bentuk Peta Gampong;
    h. Tersedianya sarana dan prasarana gampong dan pemerintahan gampong; dan
    i. Tersedianya alokasi dana gampong dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi keuchik dan perangkat gampong yang dialokasikan dalam APBK Kabupaten.

Pasal 4

Dalam wilayah gampong dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Pembentukan gampong dilakukan dengan tata cara :

a. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
b. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong;
c. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim;
d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan gampong;
e. Hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan Gubernur Aceh;
f. Berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong;
g. Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada Huruf f Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong;
h. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan;

Bagian Kedua
Penghapusan Gampong

Pasal 6

(1) Gampong dapat dihapus atau digabung dengan gampong lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah gampong dan atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.
(2) Penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti :
    a. Luas wilayah kurang dari 500 m2;
    b. Jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa atau 25 Kepala Keluarga;
    c. Tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan;
    d. Tidak memiliki potensi ekonomi;
    e. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
    f. Minimnya tingkat pelayanan;
    g. Tidak tersedianya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pembiayaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya operasional, dan pemberdayaan masyarakat.
    h. Gampong-gampong yang dihapus atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkatnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke Gampong lain atau Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 7

Gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 8 . .

Pasal 8

Penghapusan gampong dilakukan dengan tata cara:

a. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh Bupati;
b. Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;
c. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim;
d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan gampong
e. Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama;
f. Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong;
g. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 14 hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 9

(1) Gampong yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada Gampong lain yang terdekat.
(2) Kekayaan Gampong yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan gampong terdekat, kekakayaannya menjadi kekayaan gampong hasil gabungan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi gampong berdasarkan kesepakatan antar gampong yang berbatasan.

Pasal 11

(1) Penetapan dan penegasan batas gampong bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas gampong di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas gampong secara tertib dan terkoordinasi.
(2) Penetapan batas gampong diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara katometrik di atas peta dasar.

Pasal 12

Penetapan batas wilayah administrasi gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disertai dengan peta wilayah administrasi gampong.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 13 .

Pasal 13

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang berkedudukan di bawah Mukim dibentuk berdasarkan adat istiadat masyarakat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang secara gabungan (federasi) mewujudkan Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, gampong mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong;
b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di gampong;
c. penguatan pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang Aqidah, Syar'iah, Akhlak, Ibadah dan Syiar Islam;
d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
f. Pelestarian adat istiadat di gampong yang tidak bertentangan dengan syariat islam; dan
g. Penyelesaian persengketaan adat di gampong.

Pasal 15

(1) Kewenangan Gampong mencakup:
   a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;
   b. Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
   c. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;dan
   d. Kewenangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

Pasal 16

(1) Kewenangan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, antara lain:
   a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   b. Bidang Peternakan;
   c. Bidang Kelautan dan Perikanan;
   d. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
   e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
   f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
   g. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

h. Bidang . .

h. Bidang Penanaman Modal;
i. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j. Bidang Kesehatan;
k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
l. Bidang Sosial;
m. Bidang Penataan Ruang;
n. Bidang Pemukiman/Perumahan;
o. Bidang Pekerjaan Umum;
p. Bidang Perhubungan;
q. Bidang Lingkungan Hidup;
r. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
s. Bidang Otonomi Gampong;
t. Bidang Perimbangan Keuangan;
u. Bidang Tugas Pembantuan;
v. Bidang Pariwisata;
w. Bidang Pertanahan;
x. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
y. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
z. Bidang Perencanaan;
aa. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
bb. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
cc. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
dd. Bidang Pemuda dan Olahraga;
ee. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f f. Bidang Statistik;
gg. Bidang Arsip dan Perpustakaan;
hh. Bidang Syariat Islam; dan
i i. Bidang adat istadat.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan ekternalitas.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

(4) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain:
a. Penegasan mengenai jenis urusan yang dilimpahkan kepada pemerintahan gampong;
b. Kriteria pelaksanaan pelimpahan urusan gampong;
c. Mekanisme penambahan dan/atau penarikan kewenangan gampong; dan
d. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kewenangan gampong.

Pasal 17

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Gampong . .

(2) Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 gampong berwenang melaksanakan:
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan gampong;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga adat.

BAB IV
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 19

Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut dengan Tuha Peuet.

Pasal 20

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat Gampong.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemerintahan Gampong
Paragraf 1
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 21

Pemerintahan gampong harus memperhatikan dan berpedoman pada:
a. asas keislaman;
b. asas kepastian hukum;
c. asas tertib penyelenggara pemerintahan;
d. asas tertib kepentingan umum;
e. asas keterbukaan;
f. asas demokrasi;
g. asas pemberdayaan masyarakat;
h. asas profesionalitas;
i. asas akuntabilitas;

j. azas . . .

j. asas efisiensi;
k. asas adat istiadat;
l. asas kebudayaan
m. asas efektivitas; dan
n. asas Keadilan.

Paragraf 2
Pemerintah Gampong

Pasal 22

(1) Pemerintah gampong terdiri dari Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong.
(2) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris gampong dan Perangkat gampong lainnya.
(3) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. unsur pelaksana teknis; dan
    b. unsur kewilayahan/ Kepala Dusun
(4) Jumlah Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 8 (delapan) orang dan paling kurang 3 (tiga) orang.
(5) Jumlah dan penamaan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kondisi gampong dan nilai-nilai adat istiadat setempat.
(6) Susunan organisasi pemerintah gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemerintah Gampong

Pasal 23

(1). Hak pemerintah Gampong:
    a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
    b. mengelola keuangan dan kekayaan gampong sesuai dengan kewenangannya; dan
    c. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong.
(2) Kewajiban pemerintah gampong:
    a. melaksanakan syariat Islam;
    b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
    c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
    d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
    e. melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
    f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
    g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    h. mengelola administrasi gampong;
    i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
    j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
    k. menampung aspirasi masyarakat;

l. membuat . .

l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
m. menjaga dan memelihara adat istiadat; dan
n. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Keuchik

Pasal 24

(1) Setiap Gampong dipimpin oleh Keuchik.
(2) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(3) Keuchik mempunyai wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet;
b. menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapat persetujuan Tuha Peuet;
c. menyusun APBG;
d. membina kehidupan masyarakat gampong;
e. membina perekonomian gampong;
f. mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
g. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak Keuchik adalah:
a. mengangkat dan menetapkan perangkat gampong lainnya;
b. mengajukan rancangan Qanun Gampong;
c. mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
e. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong; dan
f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.
(5) Kewajiban Keuchik:
a. melaksanakan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
g. menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Gampong yang baik;

i. melaksanakan . . .

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Gampong;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
l. mengembangkan ekonomi Gampong;
m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Gampong;
n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
o. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Gampong; dan
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Keuchik mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Keuchik mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Tuha Peut.
(3) Keuchik mempunyai kewajiban untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong, media komunitas atau media lainnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(5) Laporan akhir masa jabatan Keuchik disampaikan kepada Tuha Peuet dan Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Keuchik berakhir.
(6) Apabila laporan pertanggungajwaban Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut Tuha Peuet tidak dapat diterima, maka Tuha Peuet mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk dilakukan evaluasi.
(7) Muatan dan materi laporan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Larangan Bagi Keuchik

Pasal 26

Keuchik dilarang;
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;

b. melakukan . .

b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peuet, Lembaga Kemasyarakatan di Gampong yang bersangkutan, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota;
e. merugikan kepentingan umum;
f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
g. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
h. menyalahgunakan wewenang;
i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
j. melanggar sumpah/janji jabatan;
k. meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
l. Melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.

Paragraf 6
Pemberhentian Keuchik

Pasal 27

(1) Keuchik berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya. dan telah dilantik pejabat yang baru;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
   d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; atau
   f. melanggar larangan bagi keuchik.
(3) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim, berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet.
(4) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet.
(5) Pengesahan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah . .

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Keuchik diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 30

(1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29, setelah melalui proses peradilan, ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi keuchik yang bersangkutan.

Pasal 31

Apabila keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

(1) Apabila keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat keuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan keuchik dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
(3) Penjabat keuchik diangkat dari PNS di wilayah Kecamatan atau Kabupaten paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7
Imeum Meunasah

Pasal 33

Imuem Meunasah berkedudukan sebagai unsur pimpinan keagamaan di gampong yang bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.

Pasal 34

(1) Imeum Meunasah dipilih dan diberhentikan dalam Musyawarah Gampong.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
(3) Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 35

Imuem Meunasah mempunyai tugas:
a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah;
c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik, baik diminta maupun tidak diminta;
d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 36

(1) Imuem Meunasah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.
(2) Imeum Menasah berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Menasah yang baru; dan
    d. diberhentikan.
(3) Imuem Menasah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh masyarakat kepada Camat melalui imum mukim berdasarkan musyawarah gampong.
(4) Pemberhentian Imuem Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. melanggar syariat Islam;
    c. melanggar norma adat istiadat setempat; dan
    d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan tuha peut gampong.
(5) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Paragraf 8
Perangkat Gampong

Pasal 37

(1) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada keuchik.

Pasal 38

(1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
   a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
   b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
   c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
   d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
   e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
   f. bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan.

(2) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 39

(1) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diangkat oleh keuchik dan ditetapkan oleh camat.

(2) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c, terdiri dari :
   a. Kepala Urusan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemerintahan Gampong dan pelayanan publik serta melaksanakan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
   b. Kepala Urusan Administrasi Umum dan Pembangunan yang memiliki tugas melaksanakan fungsi di bidang administrasi dan ketatausahaan Gampong serta pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   c. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial, Keistimewaan Aceh dan Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang keagamaan, peradatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial budaya serta pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah di tingkat Gampong; dan
   d. Unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun.

(3) Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Gampong lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengangkatan .

(4) Pengangkatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi pada usia 60 tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pedoman tentang :
a. persyaratan calon;
b. mekanisme pengangkatan;
c. kedudukan keuangan;
d. uraian tugas;
e. larangan; dan
f. mekanisme pemberhentian.

Pasal 40

(1) Larangan bagi Perangkat Gampong lainnya, antara lain meliputi:
a. meninggalkan wilayah gampong selama 1 (satu) bulan berturut-turut, tanpa izin Keuchik atau Sekretaris Gampong;
b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil Presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan walikota dan wakil walikota;
f. merugikan kepentingan umum;
g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
h. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
i. menyalahgunakan wewenang;
j. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
(2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing dan pemberhentian oleh Keuchik.

Paragraf 9
Kedudukan Keuangan Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong

Pasal 41

(1) Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong menerima penghasilan tetap berasal dari APBK.

(2) Keuchik .

(2) Keuchik, Imuem Meunasah dan perangkat Gampong dapat menerima tunjangan penghasilan yang berasal dari APBG sesuai kemampuan keuangan gampong.
(3) Penghasilan tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBK.
(4) Penghasilan tetap Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBK.

Pasal 42

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong diatur dalam Qanun Gampong tentang APBG.
(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
    a. rincian jenis penghasilan;
    b. rincian jenis tunjangan;
    c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan; dan
    d. mekanisme penyaluran;

Bagian Kedua
Tuha Peuet Gampong
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Tuha Peuet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 44

(1) Anggota Tuha Peuet Gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan unsur ulama gampong, pemuka adat, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan dan cerdik pandai dan/atau cendikiawan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Gampong adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 45

(1) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong.
(2) Keanggotaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan unsur ulama, unsur adat, cendikiawan dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan Perempuan.

(3). Peresmian .

(3) Peresmian anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi Imum Mukim dan Camat.
(4) Anggota Tuha Peuet Gampong sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Tuha Peuet Gampong adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

"Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 46

(1) Pimpinan Tuha Peuet Gampong terdiri dari Ketua, dan Sekretaris.
(2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam Rapat Tuha Peuet Gampong yang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2
Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan
Tuha Peuet Gampong

Pasal 47

(1) Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi dan wewenang:
a. mengayomi adat istiadat;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
c. membentuk Qanun Gampong bersama Keuchik;
d. membentuk panitia pemilihan keuchik;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian keuchik;
f. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
g. Mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di gampong.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong oleh Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Pasal 48

Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas:
a. membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);

b. Membahas.

b. membahas dan menyetujui Qanun Gampong;
c. mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;
e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik;
f. memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik baik diminta maupun tidak diminta; dan
g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 49

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Tuha Peuet Gampong menyusun tata tertib.
(2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan dan mengamalkan syariat Islam;
b. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
d. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. memproses pemilihan keuchik;
g. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
h. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; dan
j. bertempat tinggal tetap di gampong yang bersangkutan.

Pasal 51

Tuha Peuet mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah gampong;
b. menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban keuchik; dan
c. mengusulkan kepada bupati melalui camat untuk melakukan evaluasi kinerja keuchik.

Pasal 52 ..

Pasal 52

Anggota Tuha Peuet mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan Qanun Gampong;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan.

Pasal 53

Pimpinan dan anggota Tuha Peuet dilarang :

a. merangkap jabatan sebagai Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong;
b. Sebagai pengurus Partai Politik atau Partai Politik Lokal.
c. sebagai pelaksana proyek gampong;
d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
f. menyalahgunakan wewenang; dan
g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 3
Pemilihan Anggota Tuha Peuet

Pasal 54

(1) Keuchik memberitahukan kepada Tuha Peuet mengenai akan berakhirnya masa jabatan Tuha Peuet secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Keuchik membentuk panitia penetapan anggota Tuha Peuet, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Tuha Peuet.
(3) Panitia penetapan Tuha Peuet terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(4) Panitia penetapan Tuha Peuet ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(5) Panitia penetapan Tuha Peuet tidak diperbolehkan menjadi calon anggota Tuha Peuet.

Pasal 55

Persyaratan Calon Anggota Tuha Peuet:

a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
b. mampu membaca Al-Quran;
c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada Pemerintah;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peuet; dan
f. penduduk gampong setempat.

Pasal 56 .

Pasal 56

Mekanisme rapat-rapat Tuha Peuet :

a. Rapat Tuha Peuet dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peuet;
b. Rapat Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota tuha peuet, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
c. Dalam hal tertentu rapat Tuha Peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir; dan
d. Hasil rapat tuha peuet ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Gampong.

Pasal 57

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
(2) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBK.

Pasal 58

(1) Setiap tahun Tuha Peuet menyusun rencana kerja tahunan.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur pada ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Gampong.
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Pasal 59

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
    a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
    b. mekanisme pemilihan anggota-anggota;
    c. pengesahan dan penetapan anggota;
    d. fungsi dan wewenang;
    e. hak, kewajiban, dan larangan;
    f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
    g. penggantian anggota dan pimpinan;
    h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
    i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
    j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
    k. hubungan kerja dengan keuchik dan lembaga kemasyarakatan; dan
    l. keuangan dan administratif.

Bagian ..

Bagian Ketiga
Pemilihan Keuchik
Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Masa jabatan Keuchik adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 61

(1) Tuha Peuet memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Tuha Peuet memproses pemilihan Keuchik, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keuchik.

Pasal 62

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Keuchik, Tuha Peuet membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Tuha Peuet.
(3) Penyelesaian sengketa pemilihan keuchik dilaksanakan oleh tuha peuet dan apabila pada tingkat Tuha Peuet tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

(1) Keuchik dipilih langsung oleh penduduk gampong dari calon yang memenuhi syarat.
(2) Pemilihan Keuchik bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3) Pemilihan keuchik dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
(4) Biaya pemilihan keuchik yang meliputi pengadaan surat suara, kotak suara dan sarana-prasarana pemilihan dibebankan kepada APBK Kabupaten dan APBG.
(5) Biaya kampanye calon keuchik dibebankan kepada calon yang bersangkutan.
(6) Keuchik terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati.
(7) Sebelum memangku jabatannya, Keuchik mengucapkan sumpah/janji.

(8). Susunan . .

(8) Susunan kata-kata sumpah/janji keuchik dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 64

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik mempedomani Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempat
Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 65

(1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapihan dan kedisiplinan penyelenggara pemerintahan gampong, Pemerintah Kabupaten menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi keuchik dan Perangkat gampong.
(2) Ketentuan mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada aparatur pemerintahan gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Aceh.

Pasal 66

(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Keuchik dan Perangkat gampong yang berprestasi dan/atau yang memasuki akhir masa tugas.
(2) Pemberian Penghargaan Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Piagam Penghargaan;
    b. Santunan Kematian Kerja; dan
    c. Santunan Akhir Masa Jabatan.
(3) Prosedur dan jumlah santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
QANUN GAMPONG

Pasal 67

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi :
    a. Qanun Gampong;

b. Peraturan ...

b. Peraturan Keuchik; dan
c. Keputusan Keuchik.

(2) Materi muatan Peraturan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 68

~~(1)~~ Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik.

(2) Qanun Gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong dan kemasyarakatan.

(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat gampong setempat.

(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Pasal 70

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan qanun gampong.

(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan qanun gampong.

Pasal 71

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 73

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
(4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 74

(1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
(2) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Gampong tersebut.
(3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 75

Untuk melaksanakan Qanun Gampong, Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau Keputusan Keuchik.

Pasal 76

(1) Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten.
(2) Pemuatan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
(3) Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Gubernur Aceh.

BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 78

(1) Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan Kabupaten.
(2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan gampong bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya Perencanaan.
(3) Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan gampong dalam musyawarah pembangunan gampong.

Pasal 79

(1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
    b. Rencana Kerja Pembangunan Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik berpedoman pada Qanun Gampong.

Pasal 80

(1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
    a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
    b. organisasi dan tata laksana pemerintahan gampong;
    c. keuangan gampong;
    d. profil gampong; dan
    e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 81

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di gampong memperhatikan RPJMG dan RKPG gampong yang bersangkutan.

BAB VIII
KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82 .

Pasal 82

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APBG.
(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan/atau kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan

Pasal 83

(1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas :
   a. pendapatan asli gampong, meliputi hasil usaha gampong, kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
   b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk gampong dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong;
   c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dialokasikan untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan alokasi dana gampong;
   d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
   e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan/atau rekening gampong.
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah gampong.
(4) Pemerintah gampong dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 84

(1) Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. tanah kas;
   b. pasar gampong;
   c. pasar hewan;
   d. tambatan perahu;
   e. bangunan gampong;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;

g. pelelangan . .

g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh gampong;
h. hutan milik gampong;
i. mata air milik gampong;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik gampong.

(2) Kekayaan milik gampong yang telah dikelola oleh pemerintah gampong tidak boleh diambil alih oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 85

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah gampong.
(2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 86

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada gampong.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan gampong dan dicatat dalam APBG.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Pasal 87

(1) APBG terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
(2) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
(3) Keuchik bersama Tuha Peuet menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 88

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 90

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Gampong, sumber pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    a. sumber pendapatan;
    b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
    c. bagian dana perimbangan;
    d. hibah;
    e. sumbangan;
    f. kekayaan gampong;
    g. kedudukan keuangan keuchik, Imuem Meunasah dan perangkat gampong;
    h. APBG; dan
    i. pengelolaan keuangan gampong.

BAB IX
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 91

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien Keuchik dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional pemerintahan harus mengadministrasikan seluruh aktivitas gampong dalam bentuk dokumen formal administrasi dan penataan arsip administrasi gampong.

BAB X
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Pertama
Bentuk dan Kedudukan

Pasal 92

(1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat.
(2) Bentuk Badan Usaha Milik Gampong adalah Usaha Gampong.
(3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
(4) Pemerintah Gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
(5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(6) BUMG . .

(6) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) Gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun Gampong Bersama dan berkedudukan di salah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 93

(1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Gampong.
(2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.
(3) Susunan organisasi BUMG terdiri dari Penasehat dan Pengurus

Bagian Kedua
Modal dan Unit Usaha

Pasal 94

Modal BUMG dapat berasal dari :
a. pemerintah gampong;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
d. pinjaman; dan/atau
e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 95

(1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, serta pasar gampong.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan gampong.

Pasal 96

(1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    a. bentuk badan hukum;
    b. kepengurusan;
    c. hak dan kewajiban;
    d. permodalan;
    e. bagi hasil usaha;
    f. kerjasama dengan pihak ketiga;
    g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB XI . .

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 97

(1) Di gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kelompok tani;
    b. Tim Penggerak PKK Gampong;
    c. Orgnaisasi Pemuda;
    d. Organisasi Wanita; dan
    e. Lembaga Sosial Masyarakat;
(3) Lembaga Adat di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat sebagai berikut:
    a. Tuha Adat;
    b. Keujreun Blang;
    c. Peutua Seunebok;
    d. Pawang Laot; dan
    e. Harian Peukan
(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gampong dengan berpedoman kepada Qanun Kabupaten.

Pasal 98

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat gampong serta berperan menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 99

(1) Tugas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat meliputi :
    a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
    b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
    c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
    d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat yang islami dalam tata kehidupan masyarakat gampong;
    e. menerapkan ketentuan adat:
    f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
    g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;

h. Menumbuh . .

h. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dan
i. menegakkan hukum adat.

(2) Mengenai rincian tugas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat diatur lebih lanjut dalam AD/ART masing-masing.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat mempunyai fungsi :

a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
h. melestarikan adat istiadat; dan
i. ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang gampong.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 101

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 102

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dapat bersumber dari:

a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 103

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Peraturan . .

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
   a. tata cara pembentukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. tugas, fungsi dan kewajiban;
   d. kepengurusan;
   e. tata kerja;
   f. hubungan kerja; dan
   g. sumber dana.

BAB XII
KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 104

(1) Beberapa pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Gampong dengan persetujuan Tuha Peut mengetahui Imuem Mukim dan Camat.
(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.
(3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
(4) Apabila kerjasama yang memberi beban kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat, setelah menempuh upaya keberatan kepada Imeum Mukim.

Pasal 105

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Gampong diatur lebih lanjut dengani Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain:
   a. tata cara mengadakan kerja sama antar Gampong;
   b. bentuk kerja sama antar Gampong baik dalam satu mukim maupun antar Gampong dalam mukim yang berbeda dan seterusnya;
   c. objek kerja sama;
   d. materi muatan peraturan bersama antar Gampong;
   e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
   f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

Pasal 106

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
   a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
   b. peningkatan pelayanan pendidikan;
   c. kesehatan;

d. sosial . .

d. sosial budaya;
e. keamanan dan ketertiban;
f. tenaga kerja;
g. pekerjaan umum;
h. batas gampong;
i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan; dan
j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan gampong.

Pasal 107

(1) Perselisihan antar Gampong harus diselesaikan oleh Pemerintah Mukim.
(2) Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
(3) Apabila Gampong tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat, setelah menempuh upaya keberatan kepada Imeum Mukim.
(4) Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(5) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT

Pasal 108

(1) Pada tingkat gampong dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa secara adat oleh lembaga adat dalam forum Majelis Penyelesaian Sengketa.
(2) Penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antara warga, antara lembaga, dan antara warga dengan pihak lainnya di gampong tersebut.
(3) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam dokumen administrasi penyelesaian sengketa gampong.
(4) Ketentuan dan tata cara penyelesaian sengketa secara adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina penyelenggaraan pemerintahan Gampong , lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

(2)Pemerintah . . .

(2) Pemerintah Kabupaten dan Camat dan Imuem Mukum wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat.

Pasal 110

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), meliputi :

a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
b. Melakukan Sosialisasi dan Evaluasi terhadap Pembentukan dan Penghapusan Gampong;
c. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke gampong;
d. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;
e. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
f. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
h. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Gampong;
i. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk gampong;
j. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
k. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
l. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan;
n. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peuet sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
o. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
p. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
q. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan di gampong.

Pasal 111

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), meliputi :

a. memfasilitasi . .

a. memfasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan peraturan keuchik;
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada gampong;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas keuchik dan perangkat gampong;
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
k. memfasilitasi kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;
m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
p. membina lembaga adat di gampong.

Pasal 112

(1) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Gampong dan/atau Peraturan Keuchik kepada Camat dan/atau Imeum Mukim.
(2) Tatacara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

(1) Masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Anggota Tuha Peuet yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(3). Keuchik . .

(3) Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai Keuchik dan perangkat gampong yang baru diangkat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Pengurus Tuha Peuet yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 115

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Januari 2011 M
6 Shafar 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR..5..

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diakuinya gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemilihan gampong untuk kepentingan masyarakat setempat, diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara Domokratis dan parisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam serta pengembangan adat istiadat. Dalam kaitan ini Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjamg masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan gampong harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga. otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan gampong dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Tuha Peut dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Gampong, pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Gampong ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan asensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam. . .

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yag memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memgakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratifseperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heteroge, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenag, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa mencakup urusa pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah desa, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, gampong mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah diberikan kepada gampong paling sedikit 10 % (Sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada gampong paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).

Sedangkan . .

Sedangkan bantuan pemerintah Provinsi kepada gampong diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Provinsi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

Keuchik dipilih langsung oleh dan dari penduduk gampong warga Negara Repubilk Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (Enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan, dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, kepada Tuha Peut, Keuchik wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannyan namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Tuha Peut untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hanl yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Tha Peut Gampong, berfungsi menetapkan Qanun Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Tuha Peut mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Qanun Gampong dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Gampong. Keanggotaan Tuha Peut terdiri dari wakil penduduk Gampong bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, mengaku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Tuha Peut 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah gampong dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga masyarakat di gampong berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud Demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotifasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. Penjelasan. .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17. .

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33. . .

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49. . .

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66. .

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82. . .

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 112. .

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR...14